

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Setiap orang sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa memiliki hak-hak asasi sesuai dengan kemuliaan harkat dan martabatnya yang dilindungi oleh Undang-Undang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 dan konvensi PBB tahun 1989 tentang hak-hak anak yang ditandatangani oleh Pemerintah Republik Indonesia di New York, Amerika Serikat pada tanggal 26 Januari 1990. Sehingga dengan kata lain seseorang berhak dan wajib diperlakukan sebagai manusia yang memiliki derajat yang sama dengan yang lain.

Anak merupakan generasi penerus bangsa karena dipundaknya terletak tugas bangsa yang belum terselesaikan oleh generasi-generasi sebelumnya. Sebagai generasi penerus cita-cita bangsa dan negara, Anak-Anak harus dapat tumbuh dan berkembang menjadi manusia dewasa yang sehat jasmani dan rohani, cerdas, bahagia, berpendidikan dan bermoral tinggi serta terpuji. Perlindungan anak merupakan hal mutlak yang harus diperhatikan dalam wujud memberikan kesejahteraan dalam konteks kesejahteraan sosial secara keseluruhan.

Anak-anak dibawah umur yang semestinya memandang dunia dengan mata berbinar, hidup aman tentram dibawah perlindungan dan kasih sayang keluarganya, tiba-tiba harus masuk tercabut masuk kedalam situasi yang eksploitatif dan kejam, menjadi korban sindikat perdagangan anak dan dilacurkan. adakah rasa peduli tersembelit dibenak kita akan nasib Anak-Anak perempuan

yang menjadi korban trafficking dan lain seseorang berhak dan wajib diperlakukan sebagai manusia yang memiliki derajat yang sama dengan yang lain.

Anak merupakan generasi penerus bangsa karena dipundaknya terletak tugas bangsa yang belum terselesaikan oleh generasi-generasi sebelumnya. Sebagai generasi penerus cita-cita bangsa dan negara, Anak-Anak harus dapat tumbuh dan berkembang menjadi manusia dewasa yang sehat jasmani dan rohani, cerdas, bahagia, berpendidikan dan bermoral tinggi serta terpuji. Perlindungan anak merupakan hal mutlak yang harus diperhatikan dalam wujud memberikan kesejahteraan dalam konteks kesejahteraan sosial secara keseluruhan.

Anak-anak dibawah umur yang semestinya memandang dunia dengan mata berbinar, hidup aman tentram dibawah perlindungan dan kasih sayang keluarganya, tiba-tiba harus masuk tercabut masuk kedalam situasi yang eksploitatif dan kejam, menjadi korban sindikat perdagangan anak dan dilacurkan. adakah rasa peduli tersembelit dibenak kita akan nasib Anak-Anak perempuan yang menjadi korban trafficking dan eksploitasi seksual komersial. Siapa pula yang mesti bertanggung jawab menangani kasus perdagangan anak yang makin meluas ke berbagai wilayah dan semakin mencemaskan.

Dalam hal tindak pidana perdangan orang yang menjadi korban ternyata banyak anak dibawah umur. Anak-anak dibawah umur yang menjadi korban trafficking jauh lebih banyak dibandingkan dengan orang dewasa, karena dalam kasus sering terjadi penipuan, bujuk rayu. Sehingga si korban mau melakukan dengan persetujuannya karena korban tergiur dengan iming-iming yang diberikan. Bahkan sering kali yang menjadi pelaku perdagangan orang adalah orang-orang yang berada disekitar kita, bisa jadi teman, saudara.

Atas dasar pemikiran tersebut diatas maka, sebagai instrumen untuk mengatur dan menjadi pedoman secara khusus dalam memberikan perlindungan anak kemudian lahir Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, perlindungan anak bertujuan untuk menjadi terpulihnya “hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera”.<sup>1</sup> Undang-Undang ini lahir untuk memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-hak anak serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi, sehingga anak mendapatkan kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial dan berakhlak mulia. Selain itu juga peraturan ini lahir sebagai bentuk dukungan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya.

Di Indonesia sendiri sudah terjadi sejak zaman raja-raja Jawa dahulu, perempuan merupakan bagian pelengkap dari sistem pemerintahan feodal. Pada masa itu, konsep kekuasaan seorang raja digambarkan sebagai yang agung dan mulia. Raja mempunyai kekuasaan penuh, antara lain tercermin dari banyaknya selir yang dimilikinya. Beberapa orang dari selir tersebut adalah putri bangsawan yang diserahkan kepada raja sebagai tanda kesetiaan, sebagian lagi persembahan dari kerajaan lain, tetapi ada juga yang berasal dari lingkungan kelas bawah yang

---

<sup>1</sup>undang-undang no 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak pasal 3.

di jual atau diserahkan oleh keluarganya dengan maksud agar keluarga tersebut mempunyai keterkaitan langsung dengan keluarga istana.

Indonesia merupakan salah satu negara di Asia Tenggara yang menjadi lumbung human trafficking. Indonesia secara tidak langsung memiliki beberapa peran dalam trafficking antara lain sebagai negara asal, perantara dan tujuan. Korban trafficking beragam mulai dari anak-anak, gadis belia, gadis dewasa, dan pria yang diperdagangkan untuk eksploitasi seks dan kerja paksa. Jumlah korban trafficking dari Indonesia paling banyak berasal dari Jawa, Kalimantan Barat, Lampung, Sumatera Utara, Banten, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Utara.

Fakta tersebut menimbulkan keraguan akan kinerja pemerintah dalam menangani segala tindakan yang berindikasi trafficking. Terlebih lagi selama ini korban trafficking dari Indonesia adalah para Imigran Internasional atau lebih tepat Tenaga Kerja Indonesia (TKI). TKI yang merupakan pahlawan devisa juga merupakan cerminan derita bangsa.

Sistem feodal ini belum menunjukkan keberadaan suatu industri seks tetapi telah membentuk landasan dengan meletakkan perempuan sebagai barang dagangan. Pada masa penjajahan masa Belanda, industri seks menjadi lebih terorganisir dan berkembang pesat yaitu untuk memenuhi kebutuhan pemuasan seks Eropa seperti serdadu, pedagang dan para utusan yang pada umumnya adalah bujangan. Pada masa penduduk Jepang (1941-1945), komersialisasi seks terus berkembang.

Berdasarkan bukti empiris, perempuan dan anak-anak adalah kelompok yang paling banyak diminati korban tindak pidana perdagangan orang. Korban

perdagangan orang tidak hanya untuk tujuan pelacuran atau bentuk eksploitasi lain, misalnya kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktis sejenis itu. Pelaku tindak pidana perdagangan orang melakukan perektutan, pengangkutan, pemindahan, penerimaan orang untuk tujuan menjebak menjerumuskan atau memanfaatkan orang tersebut dalam praktek eksploitasi dengan segala bentuknya dengan ancaman kekerasan, penculikan, atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas korban<sup>2</sup>.

Dalam kerangka perlindungan hak asasi manusia, pada hakikatnya, perlindungan terhadap perempuan dan anak merupakan salah satu perwujudan hak untuk hidup, hak untuk bebas dari perhambaan (*servitude*) atau perbudakan (*slavery*) hak asasi ini bersifat langgeng dan universal, artinya berlaku untuk setiap orang tanpa membedakan asal-usul, jenis kelamin, agama, serta usia sehingga setiap negara berkewajiban untuk menegakkannya tanpa terkecuali.

Perhatian terhadap permasalahan perlindungan anak sebagai objek kejahatan telah dibahas dalam beberapa pertemuan berskala internasional yang antara lain Deklarasi Jenewa tentang Hak-Hak Anak tahun 1924 yang diakui dalam *Universal Declaration of Human Rights* tahun 1948. Kemudian pada tanggal 20 november 1958, Majelis Umum PBB mengesahkan *Declaration of the Rights of the Child* (Deklarasi Hak-Hak Anak).<sup>3</sup>

Kejahatan sejak dahulu hingga sekarang selalu mendapatkan sorotan, baik itu dari kalangan pemerintah maupun dari masyarakat itu sendiri. Persoalan

---

<sup>2</sup>Moh.Hatta, *Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Yogyakarta, 2012. hal 5

<sup>3</sup>Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung:2002, hal 108

kejahatan bukanlah merupakan persoalan yang sederhana terutama dalam masyarakat yang sedang mengalami perkembangan seperti Indonesia ini.

Kejahatan secara Umum adalah perbuatan atau tindakan yang jahat yang dilakukan oleh manusia yang dinilai tidak baik, tercela dan tidak patut dilakukan.

Simandjuntak menyatakan bahwa “ Kejahatan adalah suatu tindakan anti sosial yang merugikan, tidak pantas, tidak dapat dibiarkan yang dapat menimbulkan gegoncangan dalam masyarakat.<sup>4</sup>

Berkaitan dengan kriteria anak nakal yang melakukan tindak pidana menurut Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak menyatakan Anak adalah yang telah mencapai umur 8 (delapan ) tahun tapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah. Berbeda dengan Pasal 45 KUHP, meskipun sudah tidak berlaku lagi pasal tersebut menyatakan, bahwa yang belum dewasa adalah anak yang belum berumur 16 (enam belas) tahun. Sedangkan berkaitan dengan anak menjadi korban pidana, KUHP mengatur umur anak belum genap 15 (lima belas) tahun.<sup>5</sup>

Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) mendefinisikan trafficking sebagai:

Perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan, atau penerimaan seseorang, dengan ancaman, atau penggunaan kekerasan, atau bentuk-bentuk pemaksaan lain, penculikan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, atau memberi atau menerima bayaran atau manfaat untuk memperoleh ijin dari orang yang mempunyai wewenang atas orang lain, untuk tujuan eksploit

Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa istilah trafficking

---

<sup>4</sup>B. Simandjuntak, Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial, Tarsito, Bandung, 2001, hal 71

<sup>5</sup>Darwin Prints, Hukum Anak Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hal 3.

merupakan:

- a. Pengertian trafficking dapat mencakup kegiatan pengiriman tenaga kerja, yaitu kegiatan memindahkan atau mengeluarkan seseorang dari lingkungan tempat tinggalnya keluarganya. Tetapi pengiriman tenaga kerja yang dimaksud tidak harus atau tidak selalu berarti pengiriman ke luar negeri.
- b. Meskipun trafficking dilakukan atas izin tenaga kerja yang bersangkutan, izin tersebut sama sekali tidak menjadi relevan (tidak dapat digunakan sebagai alasan untuk membenarkan trafficking tersebut) apabila terjadi penyalahgunaan atau korban berada dalam posisi tidak berdaya. Misalnya karena terjerat hutang, terdesak oleh kebutuhan ekonomi, dibuat percaya bahwa dirinya tidak mempunyai pilihan pekerjaan lain, ditipu, atau diperdaya.
- c. Tujuan trafficking adalah eksploitasi, terutama tenaga kerja (dengan menguras habis tenaga yang dipekerjakan) dan eksploitasi seksual (dengan memanfaatkan kemudaan, kemolekan tubuh, serta daya tarik seks yang dimiliki tenaga kerja yang bersangkutan dalam transaksi seks).

Sedangkan *Global Alliance Against Traffic in Woman (GAATW)* mendefinisikan perdagangan (*trafficking*):

Semua usaha atau tindakan yang berkaitan dengan perekrutan, pembelian, penjualan, transfer, pengiriman, atau penerimaan seseorang dengan menggunakan penipuan atau tekanan, termasuk penggunaan ancaman kekerasan atau penyalahgunaan kekuasaan atau lilitan hutang dengan tujuan untuk menempatkan atau menahan orang tersebut, baik dibayar atau tidak, untuk kerja yang tidak diinginkan (domestik seksual atau reproduktif) dalam kerja paksa atau dalam kondisi perbudakan, dalam suatu lingkungan lain dari tempat dimana orang

itu tinggal pada waktu penipuan, tekanan atau lilitan hutang pertama kali.

Identifikasi elemen dalam trafficking in person adalah mencakup pemindah tangan seseorang dari satu pihak, ke pihak lain menggunakan ancaman atau pemaksaan, dengan tujuan eksploitasi. Trafficking tidak identik dengan pelacuran, persoalannya masih menurutnya bukan satu-satunya tujuan trafficking dan tidak semua kasus pelacuran adalah korban trafficking dalam trafficking perlu elemen pemindah tangan seseorang, dari satu pihak ke pihak lainnya menggunakan ancaman, penipuan dan penguasaan.

Kasus- kasus perdagangan manusia yang cukup mendapat sorotan media beberapa waktu yang lalu misalnya kasus penjualan tujuh orang perempuan Cianjur yang diperdagangkan sebagai pekerja seks komersial (PSK) ke Pekanbaru, Riau yang berhasil diselamatkan oleh Polres Cianjur beberapa waktu yang lalu. Upaya lainnya adalah upaya penyelamatan terhadap dua orang perempuan korban perdagangan perempuan yang dibebaskan oleh reporter *SCTV* dari *Tekongnya* di Malaysia. Dari kasus-kasus tersebut telah menguatkan bahwa *trafficking* merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan salah satu masalah yang perlu penanganan mendesak bagi seluruh komponen bangsa Indonesia. Karena hal ini mempengaruhi citra bangsa Indonesia itu sendiri dimata dunia internasional. Apalagi, data Departemen Luar Negeri Amerika Serikat telah menunjukkan bahwa Indonesia berada pada urutan ketiga sebagai pemasok perdagangan perempuan dan anak.

Sedikitnya ada tiga unsur penting dibalik fenomena perdangan anak. Pertama adanya praktek penipuan dan pemaksaan, kedua memanfaatkan ketidak berdayaan korban dan keluarga dan ketiga adanya eksploitasi yang keji



dan menjadikan korban sebagaimana layaknya komoditi yang bisa diperjualbelikan dengan sesuka hati.

Hal ini dapat diketahui dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang pengesahan protokol untuk mencegah, menindak dan menghukum perdagangan orang terutama perempuan dan Anak-Anak.

Pencegahan, pemberantasan serta penanganan tindak pidana perdagangan orang tidak hanya merupakan tugas kepolisian saja tetapi harus ada kerja sama antar instansi terkait secara terpadu yang sama-sama terpenggil menangani masalah perdagangan anak. Pemulihan korban tidak berhenti hanya pada sektor hukum, diperlukan juga pemulihan korban yang kerap kali terabaikan. Proses pemulihan korban harus sampai pada tahap pemulihan pasca terjadinya tindak pidana dimana korban harus mendapatkan hak-haknya sesuai hak asasi manusia yang diperlakukan sama sebagai Warga Negara Indonesia.

Implikasi dari kondisi ini juga akhirnya mengecut pada terjadinya kriminalisasi terhadap korban yang berakibat korban akhirnya menjadi “pelaku” dari penderitaan yang telah dfialaminya. Dalam memberikan perlindungan terhadap korban tindak pidana perdagangan orang sebenarnya tidak harus menggunakan hukum pidana; hukum pidana hanya merupakan upaya terakhir. Tapi yang lebih penting adalah diberikannya jaminan perlindungan terhadap korban tindak pidana perdagangan orang dan setelah proses hukum berakhir korban harus bisa kembali ke kehidupan sosialnya tanpa menyandang predikat sebagai perempuan hina, tidak layak dan sebagainya.

Berdasarkan uraian di atas penulis merasa tertarik untuk mencoba melakukan pembahasan tentang trafficking terhadap anak dalam penulisan karya ilmiah berupa skripsi dengan judul “*Kajian Hukum Pidana Human Trafficking Dalam Perspektif Anak Sebagai Korban Kejahatan (Studi Kasus No : 277 / Pid.B / 2011 / PN.BINJAI)*”.

## **B. Alasan Pemilihan Judul**

Sesuai dengan judul skripsi serta ruang lingkup pembahasannya, yakni hal-hal mengenai penanggulangan penahanan terhadap tersangka, maka dapat diberikan kerangka pemikiran sebagai berikut:

Melalui media massa dapat diketahui hampir setiap hari terjadi kejahatan dengan berbagai jenisnya. Demikian pula dengan pelaku kejahatan sendiri, siapapun dapat menjadi pelaku dari kejahatan, apakah pelakunya masih anak-anak, orang yang berusia lanjut baik laki-laki ataupun perempuan.

Seperti tindak pidana trafficking yang melibatkan anak dibawah umur hal ini tentunya dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain karena anak tersebut tidak mendapat kasih sayang dari orang tuanya, orang tua lupa sendiri sebagai orang tua karena terlalu sibuk, juga di sebabkan oleh pihak-pihak tertentu yang tidak bertanggung jawab, pengaruh lingkungan, kebebasan pergaulan akibat tidak mendapat perhatian dari orang tua di rumah, kurangnya pengetahuan dan juga di pengaruhi biaya kehidupan.

Kemajuan teknologi yang terjadi pada saat ini telah membawa dampak perubahan bagi masyarakat, baik dampak yang positif maupun dampak negatif. Kemajuan teknologi menyebabkan komunikasi antar negara menjadi semakin mudah dan lancar, sehingga kebudayaan luar negeri lebih terasa

pengaruhnya. Dampak yang paling terasa adalah pada tata budaya, moral dan tata sosial masyarakat pada umumnya dan pada generasi muda khususnya.

Keterdesakan masalah ekonomi merupakan penyebab utama banyaknya perempuan terjerumus kedalam lingkaran perdagangan orang. Masalah ekonomi membuat manusia mencari jalan keluar yang mudah dan cepat untuk memenuhi setiap kebutuhannya, ketersediaan lapangan pekerjaan tidak lagi sesuai dengan laju pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan perekonomian.

Dengan uraian di atas maka dapat dibuat alasan pemilihan judul dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana perdagangan orang?
2. Untuk mengetahui dampak anak sebagai korban tindak pidana perdagangan orang
3. Untuk mengetahui bagaimana upaya penanggulangan agar tidak terjadi tindak pidana perdagangan orang

### **C. Permasalahan**

Permasalahan merupakan suatu persoalan yang harus dicari pemecahannya, guna memudahkan pembahasan agar tidak menyimpang dari materi pokok dalam penulisan skripsi. Berdasarkan uraian-uraian diatas, dapat ditarik beberapa permasalahan yang akan menjadi batasan pembahasan dari penelitian ini nantinya, yaitu;

1. Bagaimana faktor-faktor penyebab anak sebagai korban human trafficking?
2. Bagaimana dampak anak sebagai korban human trafficking?

3. Bagaimana upaya penanggulangan untuk mengatasi terjadinya tindak pidana human trafficking terhadap anak?

#### **D. Hipotesa**

Hipotesa adalah merupakan jawaban sementara atas permasalahan yang di ajukan. Kebenaran hipotesa masih memerlukan pembuktian dalam suatu penelitian yang dilakukan. Untuk itu, karena inti dari hipotesa adalah suatu delik yang dianggap belum menjadi delik yang sesungguhnya. Sebab masih memerlukan pembuktian dan pengkajiannya. Adapun hipotesa yang diberikan dalam rumusan masalah diatas adalah:

1. Tindak pidana perdagangan orang terhadap anak biasanya terjadi karena kurangnya pengetahuan atau pendidikan, kemiskinan, pengaruh sosial budaya, dan kurangnya perhatian dari orang tua terhadap anaknya sehingga seorang anak dibawah umur yang sering menjadi korban perdagangan orang.
2. Tindak pidana perdagangan orang terhadap anak dibawah umur yang menjadi korbanya sangat meresahkan masyarakat, karena akibat menjadi korban perdagangan orang anak bisa sangat trauma, dan mendapat depresi berat terhadap peristiwa yang terjadi. Bisa juga membuat anak terpukul karena malu karena peristiwa yang menimpanya tersebut.
3. Agar mencegah tidak terjadi tindak pidana perdagangan orang harus lebih menerangkan kepada masyarakat tentang perdagangan orang yang dilakukan oleh orang-orang tertentu. Memberitahukan masyarakat akibat

yang dapat diterima bisa sangat membuat sengsara dan di kucilkan di masyarakat.

#### **E. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian penulis dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut ;

1. Sebagai salah satu untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
2. Sebagai bahan, mengetahui dan memahami lebih lanjut bagaimana sebenarnya penerapan hukum pidana terhadap human trafficking dalam perspektif anak sebagai korban
3. Sebagai bahan sumbangsih ilmiah bagi masyarakat untuk mengetahui tentang kajian hukum pidana human trafficking dalam perspektif anak sebagai korban kejahatan.

#### **F. Metode Penelitian**

Dalam penulisan skripsi , penulis berupaya untuk dapat mengumpulkan data-data yang mendukung penelitian. Data-data yang dikumpulkan berguna untuk melengkapi kemampuan pembahasan skripsi ini. Untuk mendapatkan data yang maksimal diperlukan metode yang tepat. Adapun metode yang penulis menggunakan adalah sebagai berikut:

1. Penelitian Kepustakaan (*Libraary Reseach*)

Penelitian kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan pustaka yang ada mulai dari data primer, berupa perundang-undangan, data sekunder yang berupa buku-buku bacaan yang mendukung dan

data tersier yakni penggunaan kamus-kamus Bahasa Indonesia dan kamus Hukum.

## 2. Penelitian lapangan (*Field Reseach*)

Untuk menyempurnakan data-data yang diperoleh dari kepustakaan, maka diperlukan penelitian langsung ke lapangan yaitu kasus Perdagangan Anak yang di peroleh di Pengadilan Negeri Binjai.

### **G. Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan penyusunan dan pemahamanskripsi ini,penulis membuat suatu sistematika penulisan secara teratur yang terdiri dari beberapa bagian yang mempunyai hubungan erat antara yang satu dengan lainnya.

Adapun susunan bab-bab tersebut adalah sebagai berikut :

#### **BAB 1 : PENDAHULUAN**

Di dalam bab ni diuraikan mengenai pendahuluan sebagai pengantar yang mengantarkan kita menuju uraian-uraian selanjutnya. Pendahuluaan ini berisikan tentang latar belakang,alasanpemilihan judul,permasalahan,hipotesa,tujuan penelitian,metode penelitian dan sistematika penulisan.

#### **BAB II : KAJIAN TENTANG ANAK**

Dalam bab ini membahas kajian tentang anak terdiri dari pengertian anak, Pengertian Anak, Hak dan Kewajiban Anak, Hak dan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak, Peran Masyarakat Terhadap Anak, Peran Komnas HAM Terhadap Anak

### BAB III : KAJIAN TENTANG PERDAGANGAN ORANG (*HUMAN TRAFFICKING*)

Dalam bab ini menguraikan tentang Pengertian Perdagangan Orang (*Human Trafficking*), Jenis-Jenis Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Human Trafficking*), Unsur-Unsur Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Human Trafficking*), Faktor-Faktor Terjadinya Perdagangan Orang (*Human Trafficking*), Dampak Perdagangan Orang (*Human Trafficking*)

### BAB IV : PROSES DAN SANGSI HUKUMAN TERHADAP PELAKU PERDAGANGAN ORANG (*HUMAN TRAFFICKING*)

Dalam bab ini menguraikan tentang Proses Penyidikan Terhadap Pelaku, Kendala-Kendala Dalam Penyidikan, Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Anak yang Menjadi Korban, Sangsi Bagi Pelaku Perdagangan Orang, Upaya-Upaya Penanggulangan Terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang

### BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini berisikan tentang kesimpulan dari pembahasan yang telah dilakukan dan saran-saran yang merupakan sumbangsih pemikiran dari penulis.